

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi semasa hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara bekerja ataupun melakukan kegiatan usaha. Dewasa ini banyak orang yang sudah memiliki pekerjaan juga memiliki kegiatan usaha baik di bidang produksi, distribusi, maupun jasa yang mana bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kemudian hal tersebut telah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam bidang ekonomi.

Kondisi persaingan dalam suatu kegiatan usaha merupakan suatu hal alamiah serta sudah biasa terjadi, namun terkadang terdapat pelaku usaha yang melancarkan berbagai cara atau tindakan berlebihan untuk memenangkan kegiatan persaingan yang akhirnya merusak struktur pasar. Oleh karenanya untuk menghindari adanya tindakan persaingan usaha yang curang diperlukan adanya aturan atau kebijakan yang membatasi para pelaku usaha yang ingin memperkaya diri atau para pelaku usaha yang bersifat anti persaingan.

Dalam hal ini hukum memiliki andil dalam pembangunan ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan sosial.¹ Kegiatan persaingan usaha tidak sehat telah diatur di dalam perundang-undangan negara Indonesia yakni UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang- Undang ini disahkan tanggal 5 Maret tahun 1999, dan mulai berlaku secara efektif dalam lingkungan masyarakat pada tanggal 5 September tahun 2000. Adanya UU tersebut, tidak semata-mata membuat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hilang begitu saja dalam suatu kegiatan persaingan dan membuat pelaku usaha akan menaatinya dengan mudah², dikarenakan banyak sekali peluang dan godaan yang diterima dalam dunia usaha yang membuat para pelaku usaha terbuai oleh godaan tersebut.

Masih banyaknya pelaku bisnis atau usaha yang berselisish dengan cara negatif yang melakukan praktik ekonomi tidak sehat menyebabkan terciptanya iklim usaha yang buruk,

¹ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1-2

² Tadeus Adam Sianturi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (*Freight Container*): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018," *KRTHA BHAYANGKARA* 14 (2020), hlm.187

seperti tindakan persekongkolan di dalam tender. Oleh karenanya UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (yang selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) ini menjelaskan mengenai pengaturan substansi yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan dibagi menjadi 2 (dua) yakni;

1. Perjanjian yang dilarang,
2. Kegiatan yang dilarang

Berdasarkan 2 (dua) substansi tersebut, fokus penulis ialah mengenai kegiatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dimaksud dalam kegiatan yang dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan (*collusive tendering*). Terdapat perbedaan antara kegiatan dilarang dan perjanjian yang dilarang dan biasanya dibedakan dari berapa pelaku usahanya (kuantitas).³ Tindakan persekongkolan adalah salah satu kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan berusaha. Sekongkol yang berarti orang yang turut serta berkomplot melangsungkan perbuatan kejahatan (kecurangan dan sebagainya).⁴ Hal ini pula telah diatur dalam pasal 22 UU Persaingan Usaha berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Tender adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas mengajukan suatu penawaran harga untuk memborong, melaksanakan, mengadakan, dan menyediakan barang ataupun jasa dalam suatu pekerjaan serta harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.⁵ Dewasa ini masalah mengenai pengadaan barang/jasa semakin banyak ditemui dalam kegiatan usaha baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Namun harus diakui bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa sangat rawan terjadi tindak kecurangan atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peneliti dalam Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Persaingan Usaha mencegah dan menanggulangi perbuatan pelaku usaha yang bertujuan untuk menghambat atau menentang prinsip dalam persaingan usaha yang sehat, seperti; pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang dinilai menghilangkan unsur persaingan;⁶ sebagaimana yang terjadi di dalam kasus yang akan dibahas oleh peneliti kali ini, yakni adanya laporan dugaan Pasal 22 UU

³ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 369

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021. Syarat. <https://kbbi.web.id/sekongkol> diakses pada 7 April 2021 (18.00 WIB)

⁵ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 285

⁶ Sutedi, Adrian, Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pembaruannya: Dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 57

Persaingan Usaha terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan gedung kolam renang tahap II Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kal-Sel (yang selanjutnya disebut pembangunan gedung kolam renang tahap II) pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Hulu Sungai Selatan yang bersumber Dana APBD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017.

Dalam persekongkolan tender ini, peserta tender bekerja sama untuk memenangkan tender pembangunan gedung kolam renang tahap II, yang mana terdapat beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan persekongkolan tender yaitu; PT. Cahayahikmah Jayapratama, PT. Karya Kandangan Nasional, PT. Diang Ingsun Mandiri, serta Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kab. Hulu Sungai Selatan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang tahap II (Pokja ULP Kab. Hulu Sungai Selatan). PT. Cahayahikmah Jayapratama telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang tender, PT. Karya Kandangan Nasional telah menjadi peserta dalam Pengadaan, PT. Diang Ingsun Mandiri telah menjadi peserta dalam Pengadaan tender, kemudian objek perkara dalam kasus ini ialah pengadaan dalam pembangunan gedung kolam renang tahap II dengan nilai pagu paket sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan nilai harga perkiraan sementara sebesar Rp30.496.758.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017.

Kemudian dari para peserta tender tersebut yang lolos dalam tahapan evaluasi administrasi ternyata memiliki kesamaan alamat pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham antar para peserta. Maka dari adanya permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada tindakan persekongkolan secara horizontal dan melanggar pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disebut juga sebagai metode kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah pemecahan masalah penelitian yang cara atau prosedurnya dengan meneliti data sekunder.⁷ Data sekunder adalah data yang telah terekam ke dalam bentuk bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) atau

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Persada, (Jakarta: Pt. Grafindo, 2001), hlm. 14

pendekatan yuridis, yaitu penelitian terkait bahan atau produk hukum yang ada.⁸ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengulas atau mengupas aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini memberikan peluang bagi peneliti dalam mempelajari ada atau tidaknya keseragaman antar regulasi atau undang-undang yang satu dengan yang lain.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan riset atas kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakoni, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.⁹ Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk meninjau ataupun mengkaji norma ataupun kaidah hukum yang terjadi dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan persekongkolan tender horizontal dalam pembangunan gedung (Kolam Renang Tahap II) Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha?
2. Bagaimana persekongkolan tender secara horizontal dalam pembangunan gedung (Kolam Renang Tahap II) Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian ini. Melihat dari berbagai perspektif dalam pengidentifikasian masalah, perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan peneliti pada satu titik masalah. Maka dari itu, penelitian ini memiliki pembatasan masalah sampai pada tindakan persekongkolan yang ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Cetakan ke-VI, 2010), hlm. 93

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan persekongkolan tender dan bentuk-bentuk dari persekongkolan tender.
- 2) Untuk mengetahui praktik persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum bisnis terkait tindakan persekongkolan tender ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa khususnya terkait tindakan persekongkolan dalam tender.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait tindakan persekongkolan tender ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat agar lebih memahami larangan-larangan dalam persaingan usaha.